



BUKU PEDOMAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KUDUS
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran secara umum, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah IAIN Kudus merupakan wahana bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman tentang penanganan dan penyelesaian kasus pidana dan perdata, baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, maupun di kejaksaan dan kantor advokat.

Dalam konteks penyelenggaraan PPL tersebut, alhamdulillah Fakultas Syariah IAIN Kudus dapat menyelesaikan penyusunan Buku Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Tahun 2021. Penyusunan buku pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas bagi Lokasi PPL, Dosen Pembimbing Lapangan maupun mahasiswa tentang kegiatan PPL.

Dengan terbitnya buku pedoman PPL ini, diharapkan segenap peserta PPL, pembimbing lapangan dan panitia memiliki satu kesatuan arah dan tujuan dalam proses penyelenggaraan kegiatan PPL. Kami selaku tim penyusun pedoman PPL ini menyadari masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami selalu berharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan PPL ini. Kepada semua pihak yang mendukung kegiatan PPL ini diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal sholeh dan diridhoi Allah SWT. Amin.

Kudus, 2 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1	
DAFTAR ISI.....	2	
BAB I		
PANDAHULUAN	4	
A. Pengertian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	4	
B. Fungsi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	4	
C. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	4	
BAB II PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN		
A. Persyaratan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	5	
B. Bobot SKS PPL.....	5	
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	5	
BAB III BENTUK PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN 6		
BAB IV KOMPONEN KEGIATAN PPL		8
A. Pelaksanaan.....	8	
B. Komponen Kegiatan PPL.....	8	
BAB V PESERTA, KEPANTIAAN DAN PEMBIMBING		
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN		9
A. Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).....	9	
B. Kepantiaan	9	
C. Pembimbingan.....	10	

BAB VI

PENILAIAN.....	12
A. Pengertian.....	12
B. Penilaian.....	12
C. Sifat Penilaian.....	12
D. Sasaran Penilaian.....	12
E. Pedoman Penilaian dan Kriteria Keberhasilan.....	14
BAB VII PENYUSUNAN LAPORAN.....	16

BAB I PANDAHULUAN

A. Pengertian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Fakultas Syariah IAIN Kudus merupakan perpaduan berbagai komponen pengajaran yang diaplikasikan ke dalam praktik pengalaman lapangan. Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dikategorikan sebagai kegiatan praktikum yang dilaksanakan di lapangan oleh mahasiswa Fakultas Syariah.

Bentuk kegiatan PPL dapat berupa Pengalaman praktik yang terangkum dalam kegiatan pemagangan mahasiswa untuk mendukung pembelajaran, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme praktik penerapan hukum pidana dan perdata yang tidak terpisahkan dari kurikulum Fakultas Syariah IAIN Kudus.

B. Fungsi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Fungsi PPL adalah sebagai wahana bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus untuk mendapatkan pengalaman nyata dan mempraktikkan teori yang mereka peroleh selama masa perkuliahan.

C. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Tujuan PPL adalah mendidik dan melatih mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus agar mendapatkan pengalaman praktis tentang prosedur beracara dalam kasus hukum pidana dan perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, kantor kejaksaan dan kantor advokad.

BAB II

PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Persyaratan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Syarat mengikuti PPL adalah:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif semester gasal tahun akademik 2021/2022 pada Fakultas Syariah IAIN Kudus
2. Telah menempuh mata kuliah sekurang-kurangnya 120 sks.
3. Telah mengikuti mata kuliah prasyarat (Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama) dengan nilai minimal C (Cukup).

B. Bobot SKS PPL

Bobot SKS PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus adalah 3 SKS.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan PPL diatur dan ditentukan oleh panitia penyelenggara berdasarkan pertimbangan kelaziman pelaksanaan (dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali setelah ujian akhir semester genap berakhir).
2. PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus dilaksanakan di instansi yaitu:
 - a. Pengadilan Agama
 - b. Pengadilan Negeri
 - c. Kantor Kejaksaan
 - d. Kantor Advokad

BAB III

BENTUK PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Pelaksanaan PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus dilaksanakan dengan pola pemagangan mahasiswa pada Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kantor Kejaksaan dan Kantor Advokad sehingga mahasiswa dapat melihat, mengamati, dan membantu melaksanakan aktifitas-aktifitas di lembaga tersebut. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat menarik benang merah antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan praktik di lapangan dan memperoleh pengalaman sebelum berkiprah sebagai penegak hukum, pengacara, maupun profesi lain yang sesuai dengan bidang keahliannya. Disamping itu, diharapkan juga dengan pola pemagangan seperti ini mahasiswa dapat memperoleh pengalaman empirik yang penuh problem dan membutuhkan *skill* pengambilan keputusan/penyelesaian segera, sehingga setelah mereka lulus di kemudian hari mahasiswa tidak merasa asing dengan peengalaman yang dijalaninya. Secara konkrit pelaksanaan PPL diarahkan kepada pendalaman proses beracara di lembaga peradilan. Agar sesuai dengan arah dan tujuan, maka bentuk PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus dilaksanakan dengan cara:

1. On The Job Training

Mahasiswa dimagangkan di lembaga atau institusi dalam jangka waktu 2 Minggu. Dengan cara seperti ini mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengetahuan tentang: (1) Lingkungan Pengalaman praktis, (2) Mengenal sejak dini tentang berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, (3) Memperolah informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan analisis keilmuan, (4) Melaksanakan kegiatan praktis berkaitan dengan proses beracara di lembaga peradilan

serta pelayanan di PA, PN, kantor kejaksaan dan Kantor Advokad.

2. Pengamatan

Mahasiswa melakukan pengamatan terhadap segala aktifitas yang dilakukan oleh hakim, panitera (sekretaris), juru sita di lembaga peradilan, para jaksa dan pengacara dalam menangani perkara. Obyek pengamatan berupa seluruh aktifitas yang dilaksanakan di instansi tersebut. Tujuan pola ini adalah agar mahasiswa dapat menggunakan ilmu yang dimiliki dan menemukan kesesuaian antara teori dengan praktek di lapangan.

3. Analisis

Dalam tahapan praktik, mahasiswa PPL diharapkan dapat mengembangkan pengetahuannya dengan cara menganalisis keterkaitan antara praktik dengan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah. Pengetahuan tentang fenomena praktik Pengalaman di lapangan diperoleh dari pengamatan dan pelaksanaan kegiatan pada saat magang. Sementara kejadian di lapangan menunjukkan bahwa masalah yang terjadi di lapangan disebabkan variabel kontekstual untuk menyelesaikan permasalahan tersebut membutuhkan *skill* dan kemampuan keilmuan di bidangnya. Bertolak dari sinilah mahasiswa diharapkan memperoleh beberapa informasi tentang persoalan yang muncul di tempat magang. Selanjutnya dianalisis dengan pengetahuan yang dimilikinya untuk dilaporkan dalam laporan PPL. Diharapkan setelah program PPL selesai, mahasiswa memperoleh pengetahuan empiris tentang prosedur beracara di lembaga peradilan agama, peradilan negeri, kejaksaan dan kantor advokad.

BAB IV KOMPONEN KEGIATAN PPL

A. Pelaksanaan

1. Persiapan

Dekan Fakultas Syariah menunjuk dosen pembimbing dan pendamping lapangan yang karena pengalamannya relevan atau dipandang mampu melakukan bimbingan dan pendampingan.

2. Pelaksanaan

Kegiatan PPL dilaksanakan

- Gelombang pertama : tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 3 September 2021
- Gelombang kedua : tanggal 11 sampai dengan 29 Oktober 2021

B. Komponen Kegiatan PPL

Kegiatan PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus diawali dengan pembekalan dan diakhiri dengan penyusunan laporan kegiatan PPL.

Berikut ini adalah urutan kegiatan yang dilaksanakan dalam PPL Fakultas Syariah IAIN Kudus:

1. Gelombang pertama

- a. Pembekalan 20 Agustus 2021
- b. Pembukaan/penyerahan 23 Agustus 2021
- c. Pemagangan 23 Agustus 2021 s/d 3 September 2021
- d. Penutupan 3 September 2021
- e. Penyusunan Laporan PPL

2. Gelombang kedua

- a. Pembekalan 8 Oktober 2021

- b. Pembukaan/penyerahan 11 Oktober 2021
- c. Pemagangan 11 s/d 29 Oktober 2021
- d. Penutupan 29 Oktober 2021
- e. Penyusunan Laporan PPL

BAB V

PESERTA, KEPANITIAAN DAN PEMBIMBING PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

A. Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kudus yang telah memenuhi persyaratan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan

Kewajiban Peserta:

1. Seluruh peserta harus mengikuti seluruh rangkaian acara yang dilaksanakan dalam Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
2. Melakukan kesepakatan dengan lembaga tempat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tentang segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan PPL di tempat tersebut dan menaati kesepakatan tersebut sebagai aturan.
3. Menjaga nama baik almamater Fakultas Syariah IAIN Kudus.

Hak Peserta:

1. Mendapatkan pelayanan yang baik.
2. Mendapatkan nilai sesuai aturan penilaian.

B. Kepanitiaan

1. Penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk dan diangkat oleh Dekan Fakultas Syariah.
2. Tugas dan Hak Panitia PPL
 - a. Tugas Panitia
Panitia Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertugas merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan, menyiapkan sarana dan prasarana administrasi, menyusun *time schedule* kegiatan, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait, survey awal, serta melaporkan hasil kepada Dekan.
 - b. Hak Panitia
Panitia Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) berhak memperoleh penghargaan akademik dan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Kudus.

C. Pembimbingan

1. Mahasiswa peserta PPL dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dari IAIN Kudus dan Pendamping Lapangan dari lembaga dimana mahasiswa melakukan PPL.
2. Dosen Pembimbing Lapangan dan Pendamping Lapangan.
 - a. Dosen Pembimbing Lapangan adalah dosen IAIN Kudus yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN karena pengalamannya dipandang mampu untuk membimbing PPL.
 - b. Pendamping Lapangan adalah Praktisi yang ditunjuk dari institusi terkait yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Syariah setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

3. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan IAIN Kudus dan Pendamping Lapangan dari Instansi tempat PPL.
 - a. Menyiapkan materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa serta membagi *job* yang akan dilakukan dalam pemagangan.
 - b. Membimbing mahasiswa dalam melaksanakan pemagangan.
 - c. Mengarahkan mahasiswa dalam melakukan analisis lapangan terutama dalam upaya sinkronisasi antara teori dan praktik di lapangan, serta memungkinkan menemukan formulasi solusi hukum dan administratif sebagai sumbangan perbaikan bagi instansi yang bersangkutan serta sebagai langkah awal melatih mahasiswa dalam hal *problem solving*.
 - d. Mengarahkan mahasiswa terbimbing dalam mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
 - e. Membimbing dalam penulisan dan penyusunan laporan PPL.
 - f. Memberikan penilaian mahasiswa terbimbing sesuai aturan dan mengirimkannya kepada panitia selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah laporan PPL diterima.

BAB VI PENILAIAN

A. Pengertian

Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah proses pemberian nilai terhadap rangkaian kegiatan PPL pada akhir kegiatan PPL dilaksanakan.

B. Penilaian

Penilaian diberikan oleh DPL masing-masing peserta PPL dari IAIN Kudus maupun Pendamping Lapangan dari institusi tempat PPL.

C. Sifat Penilaian

Penilaian PPL dilakukan secara menyeluruh, kontinyu, dan obyektif.

- Menyeluruh artinya penilaian itu meliputi semua aspek dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada penulisan laporan PPL.
- Kontinyu artinya penilaian dilaksanakan secara terus menerus di setiap tahapan kegiatan.
- Obyektif artinya penilaian itu dilaksanakan dengan apa adanya tanpa mempertimbangkan unsur dari luar kegiatan PPL.
-

D. Sasaran Penilaian

Penilaian diarahkan pada tercapainya empat komponen utama, yaitu:

- a. Komponen *Skill* (60%)

1. Kemampuan penguasaan situasi lingkungan Pengalaman pemagangan
 2. Kemampuan penguasaan penggunaan alat bantu Pengalaman
 3. Kemampuan melaksanakan *job description* pemagangan
 4. Penguasaan analisis Pengalaman terutama penguasaan implementasi konsep Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Peradilan Agama, serta Hukum Islam di Indonesia
- b. Komponen Personal (10%)
- Disiplin waktu
 - Disiplin tugas
 - Integritas dan kejujuran
- c. Komponen Sosial (10%)
- Kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan rekan di lingkungan Pengalaman
 - Kemampuan bePengalaman sama dengan lingkungan Pengalaman
 - Pengalamansama dengan teman magang dan pembimbing lapangan
- d. Komponen Laporan (20%)
1. Format laporan
 2. Metode penulisan
 3. Kemampuan analisis laporan
 4. Kemampuan presentasi laporan

E. Pedoman Penilaian dan Kriteria Keberhasilan

1. Pedoman Penilaian
 - a. Penentuan Penilaian
Nilai Akhir adalah rata-rata dari penggabungan antara nilai DPL dari dosen IAIN Kudus dan Pendamping Lapangan dari instansi tempat PPL. Pedoman atau aturan konversi nilai dalam buku pedoman ini mengikuti buku pedoman akademik IAIN Kudus.
 - b. Komponen nilai dan bobot
Komponen nilai terinci sebagai berikut:
 1. Komponen *skill*
 2. Komponen personal
 3. Komponen sosial
 4. Komponen laporan
2. Kriteria Keberhasilan
Seorang mahasiswa Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dinyatakan lulus jika ia telah mendapatkan nilai minimal 66 (B). Jika nilai peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) kurang dari 66 (B), maka peserta tersebut dinyatakan gagal dan harus mengulang pada PPL periode selanjutnya.
3. Angka (skor) Penilaian

NO	BOBOT	ANGKA	SIMBOL	KETERANGAN
1	4	81-100	A	Istimewa
2	3.99	79-80	A-	Amat baik
3	3.8	77-78	A-	Amat baik
4	3.79	75-76	B+	Amat baik
5	3.6	73-74	B+	Amat baik
6	3.5	71-72	B+	Amat baik

7	3.49	70	B	Baik
8	3.3	69	B	Baik
9	3.2	68	B	Baik
10	3.1	67	B	Baik
11	3	66	B	Baik
12	2.99	65	C+	Cukup
13	2.8	64	C+	Cukup
14	2.7	63	C+	Cukup
15	2.6	62	C+	Cukup
16	2.5	61	C+	Cukup
17	2.49	60	C	Kurang
18	2.3	59	C	Kurang
19	2.2	58	C	Kurang
20	2.1	57	C	Kurang
21	2	56	C	Kurang
22	1.99	55	D+	Tidak lulus
23	1.8	54	D+	Tidak lulus
24	1.7	53	D+	Tidak lulus
25	1.6	52	D+	Tidak lulus
26	1.5	51	D+	Tidak lulus
27	1.49	50	D	Tidak lulus
28	1.3	49	D	Tidak lulus
29	1.2	48	D	Tidak lulus
30	1.1	47	D	Tidak lulus
31	1	46	D	Tidak lulus
32	0	0-45	E	Tidak lulus

BAB VII PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan disusun secara individual dengan fokus berbeda oleh peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) yang identitasnya tercantum dalam daftar peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
- b. Laporan dibuat sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing lapangan.
- c. Laporan dibuat rangkap 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:
 - Satu eksemplar untuk dosen pembimbing lapangan sebagai dasar kelengkapan aspek penilaian akhir.
 - Satu eksemplar untuk instansi tempat Peserta Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).
- d. Penyerahan laporan individual kepada dosen pembimbing dan pembimbing lapangan paling lambat 6 (hari) setelah PPL selesai dilaksanakan.
- e. Kerangka laporan individual Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) disajikan sebagai berikut:
 - Halaman Judul
 - Halaman Pengesahan
 - Kata Pengantar
 - Daftar Isi
 - Daftar Tabel

Bab I : Pendahuluan

1. Latar Belakang
2. Ruang Lingkup
3. Tujuan dan Manfaat

Bab II : Gambaran Umum Lokasi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Nama Instansi, alamat, dan sejarah berdirinya
2. Struktur Organisasi
3. Ruang lingkup kompetensi
4. Prosedur dan Mekanisme Operasional

Bab III : Hasil Pengamatan

1. Pengamatan prosedur beracara.
2. Pengamatan tentang mekanisme kerja lembaga

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

1. Analisis tentang prosedur beracara
2. Analisis tentang mekanisme kerja lembaga

Bab V : Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran
3. Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

- f. Laporan diketik pada kertas HVS ukuran kuarto berjarak 2 (dua) spasi.
- Laporan ditulis sesuai dengan tata cara penulisan ilmiah sebagaimana telah dituangkan dalam buku pedoman penulisan skripsi IAIN Kudus.
 - Sampul laporan PPL berwarna merah muda.

Lampiran 1. Contoh halaman judul

**LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI PENGADILAN AGAMA KUDUS**



Oleh:
Fatimah Zahra
212121

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
2021**

Lampiran 2. Contoh halaman pengesahan

PENGESAHAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Syariah Tahun Akademik 2021/2022 yang dilaksanakan pada tanggal s/d 2021 telah dianggap memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam buku Pedoman Praktik Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah IAIN Kudus dan diterima serta disahkan.

Pendamping Lapangan

Kudus, 2021
Dosen Pembimbing,

(.....)

.....
NIP.

.....

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Any Ismayawati, SH., M.Hum.
NIP. 196505112000032001

FORMAT LEMBAR PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

Nama Mahasiswa :

NIM :

No.	Aspek Penilaian	Nilai
1	2	3
I	Komponen Keahlian (<i>skill</i>)	
	1. <i>On The Job Training</i>	
	i. Penguasaan alat bantu	
	ii. Penguasaan situasi lingkungan Pengalaman	
	iii. Penguasaan melaksanakan <i>job description</i>	
	iv. Kemampuan analisis persoalan Pengalaman	
	v. Kemampuan memformulasikan solusi dari permasalahan yang ditemukan	
	vi. Kemampuan mengkaitkan persoalan dengan teori yang telah dipelajari	
	Nilai rata-rata	33-60
II	Komponen Personil	
	a. Disiplin waktu	
	b. Kerapian berpakaian	
	c. Penyelesaian tugas	
	d. Disiplin tugas	
	e. Integritas dan kejujuran	
	Nilai rata-rata	6-10
III	Komponen Sosial	
	a. Pergaulan dan Pengalaman sama dengan pimpinan	
	b. Pergaulan dan Pengalaman sama dengan sesama pegawai	
	c. Pergaulan dan Pengalaman sama dengan dosen pembimbing	
	d. Pergaulan dan Pengalaman sama dengan sesama	

No.	Aspek Penilaian	Nilai
1	2	3
	mahasiswa	
	Nilai rata-rata	6-10
IV	Laporan	
	a. Format Laporan	
	b. Kualitas penulisan laporan	
	c. Kualitas analisis lapangan	
	d. Kemampuan presentasi lapangan	
	Nilai rata-rata	11-20

Kudus,

Dosen Pembimbing/Pendamping
Lapangan

NIP: